

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- A. Status dan kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam peraturan perundang undangan terkait pemerintahan daerah.
- 1) UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, yang sangat kuat dengan jargon demokrasi terpimpin sehingga wakil kepala daerah saat itu diposisikan sebagai alat pemerintah pusat.
 - 2) UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, yang terlihat jelas sentralistiknya walaupun dibalut dengan konsep dekonsentrasi dengan demikian posisi Wakil Kepala Daerah diposisikan sebagai Pejabat Negara.
 - 3) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan kewenangan wakil kepala daerah tidak berbanding lurus dengan posisinya sebagai badan eksekutif daerah.
 - 4) UU No. 32 Tahun 2004 Jountho UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam implementasi peran wakil kepala daerah tumpang tindih dengan tugas kepala daerah,
- B. Oleh karena pentingnya posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah maka perlu kiranya diatur beberapa hal.

- a) Mekanisme pengisian wakil kepala daerah diambil dari jabatan karier karena wakil kepala daerah bukan merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh kepala daerah sebagai atasannya.
- b) Proses rekrutmen wakil kepala daerah harus terbuka dan transparan oleh DPRD terhadap pilihan kepala daerah yang mempertimbangkan *track record* wakil kepala daerah, DPRD melalui tim penguji melakukan *fit and proper test* kepada calon wakil kepala daerah, sehingga proses tersebut menghasilkan kualitas birokrat terbaik, tanpa ada tendensi politik.
- c) Pembagian tugas dan kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dalam dua cara, *pertama* prinsip prinsip tugas dan kewenangan disebutkan dalam UU dan PP selanjutnya mengamanahkan kepada kepala daerah untuk diatur dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan kebutuhan dan visi daerah dan *kedua* diatur dalam undang undang dan peraturan pemerintah dengan sangat rinci.

5.2 Saran

- 1) Dalam peraturan perundangan ke depan harus lebih responsif dan progresif, terutama yang terkait dengan kedudukan dan status wakil kepala daerah,
- 2) Dalam pembuatan peraturan Status dan kedudukan wakil kepala daerah harusnya menjadi prioritas, titik berat otonomi daerah pada era reformasi adalah hal mutlak dalam pelayanan masyarakat untuk, oleh karena itu

perlu kiranya segera dibuat pengaturan antara tugas dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah secara lebih rinci untuk menghindari tumpang tindih tugas dan juga menghindari konflik antara keduanya.